



BUPATI LABUHANBATU UTARA
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI LABUHANBATU UTARA
NOMOR 31 TAHUN 2021

TENTANG

PENYELENGGARAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
DI KABUPATEN LABUHANBATU UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LABUHANBATU UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya diperlukan sistem pemerintahan berbasis elektronik;
- b. bahwa untuk meningkatkan keterpaduan dan efisiensi sistem pemerintahan berbasis elektronik diperlukan tata kelola dan manajemen sistem pemerintahan berbasis elektronik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Kabupaten Labuhanbatu Utara.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Labuhanbatu Utara di Provinsi

Sumatera...

Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4869);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 994);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor 89);
6. Peraturan Bupati Labuhanbatu Utara Nomor 13 Tahun 2019 tentang Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara (Berita Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2019 Nomor 336);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK DI KABUPATEN LABUHANBATU UTARA.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Labuhanbatu Utara.
2. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

3. Bupati...

3. Bupati adalah Bupati Labuhanbatu Utara.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Dinas Komunikasi dan Informatika yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Labuhanbatu Utara.
6. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Labuhanbatu Utara.
7. Teknologi Informasi dan Komunikasi yang selanjutnya disingkat TIK adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis dan/atau menyebarkan data dan informasi dengan menggunakan perangkat komputer.
8. Transaksi Elektronik adalah tindakan yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer dan/atau media elektronik lainnya.
9. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE.
10. Pengguna SPBE adalah Pemerintah Daerah, pegawai Aparatur Sipil Negara, perorangan, masyarakat, pelaku usaha dan pihak lain yang memanfaatkan layanan SPBE.
11. Tata Kelola SPBE adalah pengelolaan sumber daya TIK berupa perencanaan, kebijakan, prosedur, anggaran, kelembagaan, audit dan mekanisme pelaksanaan pekerjaan terkait TIK.
12. Arsitektur SPBE adalah kerangka dasar yang mendeskripsikan integritas proses bisnis, data dan informasi, infrastruktur SPBE, aplikasi SPBE dan keamanan SPBE untuk menghasilkan SPBE yang terintegritasi.
13. Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah adalah Arsitektur SPBE yang diterapkan di Pemerintah Daerah.
14. Sistem Informasi adalah perangkat lunak yang membantu mengatur dan menganalisa data.
15. Sumber Daya Manusia Teknologi Informasi dan Komunikasi yang selanjutnya disingkat SDM TIK adalah pegawai Pemerintah Daerah berstatus Aparatur Sipil Negara dan Non Aparatur Sipil Negara yang memiliki pengetahuan dan keterampilan untuk melaksanakan konsep, operasional ataupun pengembangan teknologi informasi dan komunikasi.

16. Infrastruktur...

16. Infrastruktur SPBE adalah semua perangkat keras, perangkat lunak dan fasilitas yang menjadi penunjang utama untuk menjalankan sistem, aplikasi, komunikasi data, pengelolaan dan penyimpanan data, perangkat integrasi/penghubung dan perangkat elektronik lainnya untuk layanan SPBE.
17. Aplikasi SPBE adalah satu atau sekumpulan program komputer dan prosedur yang dirancang untuk melakukan tugas atau fungsi layanan SPBE.
18. Data adalah fakta berupa angka, karakter, simbol, gambar, tanda-tanda, isyarat, tulisan, suara, bunyi yang merepresentasikan keadaan sebenarnya yang selanjutnya digunakan sebagai masukan sebuah sistem informasi.
19. Pusat Data atau *Data Center* adalah suatu fasilitas yang digunakan untuk menempatkan sistem komputer dan komponen-komponen terkaitnya, seperti sistem telekomunikasi dan penyimpanan data.
20. Pusat Pemulihan Data atau *Disaster Recovery Center* (DRC) merupakan tempat/area penyimpanan serta pengolahan data dan informasi pada saat terjadinya bencana yang mengakibatkan Data Center yang ada mengalami gangguan.
21. Dewan Teknologi Informasi dan Komunikasi yang selanjutnya disingkat Dewan TIK adalah organisasi yang bertugas memberikan masukan dalam perumusan kebijakan umum dan arahan strategis pembangunan daerah melalui pengembangan teknologi informasi dan komunikasi termasuk infrastruktur, aplikasi dan konten.
22. Keamanan informasi adalah perlindungan terhadap sistem informasi dari akses yang tidak berhak, penyalahgunaan, kebocoran, gangguan, modifikasi, pemalsuan dan perusakan informasi sesuai dengan prinsip kerahasiaan, keutuhan, keaslian dan penyangkalan informasi.
23. Berbagi-pakai adalah kegiatan berbagi sumber daya oleh banyak pengguna dalam jaringan secara bersama-sama.
24. Masyarakat adalah seluruh pihak, baik warga Negara maupun penduduk sebagai orang perseorangan, kelompok, maupun badan hukum yang berkedudukan sebagai penerima manfaat pelayanan publik, baik secara langsung maupun tidak langsung.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini yaitu sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam pemanfaatan TIK sehingga tercipta tata kelola pemerintahan yang berkualitas.

(2) Tujuan...

- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini yaitu:
- a. mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, transparan, efektif serta efisien berbasis TIK;
 - b. meningkatkan kualitas pelayanan publik;
 - c. mendorong transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan;
 - d. menciptakan sinergi antar Perangkat Daerah dalam sistem informasi dan layanan publik; dan
 - e. mengoptimalkan peran serta masyarakat dalam implementasi SPBE.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang Lingkup Tata Kelola Penyelenggaraan SPBE, meliputi:

- a. kebijakan;
- b. kelembagaan dan sumber daya manusia;
- c. infrastruktur;
- d. aplikasi;
- e. keamanan informasi;
- f. tata laksana; dan
- g. pembinaan, pengendalian dan evaluasi.

BAB IV KEBIJAKAN Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

- (1) Kebijakan SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a berupa peraturan pelaksanaan penyelenggaraan sistem informasi dan layanan berbasis teknologi informasi dan komunikasi dalam bentuk kebijakan operasional baik yang diperintahkan oleh Pemerintah Pusat maupun kebijakan Pemerintah Daerah.
- (2) Kebijakan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa perencanaan SPBE berbentuk Rencana Induk pelaksanaan SPBE di Daerah yang selaras dengan SPBE Provinsi Sumatera Utara, SPBE Nasional dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
- (3) Rencana Induk SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku 5 (lima) tahun dan dapat ditinjau ulang paling kurang 2 (dua) tahun sekali.
- (4) Dalam penyusunan Rencana Induk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pemerintah Daerah dapat melibatkan Perangkat Daerah, masyarakat dan pemangku kepentingan terkait.

Bagian...

Bagian Kedua
Arsitektur SPBE

Pasal 5

- (1) Arsitektur SPBE disusun untuk memberikan panduan dalam pelaksanaan integrasi proses bisnis, data dan informasi, infrastruktur, aplikasi dan keamanan informasi untuk menghasilkan layanan SPBE yang terpadu dan terintegrasi di Daerah.
- (2) Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah wajib menyelaraskan dengan Arsitektur SPBE Provinsi Sumatera Utara dan Arsitektur SPBE Nasional.

Bagian Ketiga
Rencana dan Anggaran

Pasal 6

- (1) Rencana dan Anggaran SPBE disusun sesuai dengan proses perencanaan dan penganggaran tahunan Pemerintah Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah menyusun rencana dan anggaran SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan berpedoman pada Rencana Induk SPBE, Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

BAB V
KELEMBAGAAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA

Pasal 7

- (1) Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b adalah pelaksana SPBE di Daerah yang diwadahi dalam Dewan TIK Daerah.
- (2) Tugas Dewan TIK Daerah, meliputi:
 - a. memberikan masukan dalam perumusan kebijakan umum dan arahan strategis pembangunan daerah melalui pengembangan TIK antara lain infrastruktur, aplikasi dan konten menuju pembangunan *Smart City*;
 - b. melakukan pengkajian, evaluasi dan masukan dalam menetapkan langkah-langkah penyelesaian permasalahan strategis yang timbul dalam rangka pengembangan TIK menuju pembangunan *Smart City*;
 - c. menjalin komunikasi, koordinasi dan kerja sama dengan Instansi terkait, dunia usaha bidang teknologi informasi, lembaga profesional, komunitas teknologi informasi dan masyarakat pada umumnya dalam rangka pengembangan TIK serta memberdayakan

masyarakat...

- masyarakat; dan
- d. memberikan rekomendasi dan persetujuan atas pelaksanaan program pengembangan TIK Perangkat Daerah agar efektif dan efisien.
- (3) Dewan TIK Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. unsur pengarah, dari unsur pimpinan Pemerintah Daerah, akademis, praktisi dan masyarakat;
 - b. unsur pelaksana, dari unsur semua Perangkat Daerah yang terkait dengan arsitektur SPBE, tata kelola SPBE, perencanaan dan keuangan daerah; dan
 - c. kelompok kerja, dari unsur Perangkat Daerah yang terkait dengan pengembangan aplikasi, kemitraan, infrastruktur dan keamanan SPBE.
 - (4) Pembentukan Dewan TIK Daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI INFRASTRUKTUR Bagian Kesatu

Pasal 8

- (1) Infrastruktur SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, keamanan dan kemudahan integrasi dalam rangka memenuhi kebutuhan infrastruktur teknologi.
- (2) Infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah merupakan pembangunan dan pengembangan Infrastruktur SPBE yang menghubungkan antar Perangkat Daerah yang dikelola oleh Dinas.
- (3) Infrastruktur SPBE Perangkat Daerah merupakan pembangunan dan pengembangan Infrastruktur SPBE yang menghubungkan internal Perangkat Daerah.

Bagian Kedua Infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah

Pasal 9

- Pembangunan dan pengembangan infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) meliputi:
- a. jaringan *backbone* antar Perangkat Daerah;
 - b. *router, switch, wireless radio, server* dan *storage*;
 - c. pusat data atau *Data Center (DC)*;
 - d. pusat pemulihan bencana atau *Disaster Recovery Center (DRC)*;
 - e. sistem keamanan informasi; dan
 - f. *internet protocol* dan *bandwidth*.

Bagian Ketiga
Infrastruktur SPBE Perangkat Daerah

Pasal 10

- (1) Infrastruktur SPBE Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) meliputi:
 - a. *local area network* (kabel, *wireless radio*, *switch* dan *router*);
 - b. perangkat *end user* (laptop, *desktop* dan alat cetak).
- (2) Pengadaan perangkat baru, tambahan, maupun penggantian harus kompatibel dengan infrastruktur Pemerintah Daerah.
- (3) Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperoleh rekomendasi dari Dinas.
- (4) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai bahan pertimbangan Tim Anggaran Pemerintah Daerah.
- (5) Perangkat Daerah yang mendapat bantuan perangkat TIK dari pihak lain yang menggunakan Infrastruktur SPBE, pemanfaatannya harus dilaporkan kepada Dinas.

BAB VII
APLIKASI
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 11

- (1) Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d berupa aset digital yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah untuk memberikan layanan, terdiri dari:
 - a. layanan administrasi pemerintah berbasis elektronik; dan
 - b. layanan publik berbasis elektronik.
- (2) Layanan administrasi pemerintah berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Layanan SPBE yang mendukung tata laksana internal Pemerintah Daerah, meliputi layanan yang mendukung kegiatan dibidang:
 - a. perencanaan;
 - b. penganggaran;
 - c. keuangan;
 - d. pengadaan barang dan jasa;
 - e. kepegawaian;
 - f. kearsipan;
 - g. pengelolaan barang milik Negara;
 - h. pengawasan; dan
 - i. layanan lain sesuai dengan kebutuhan internal pemerintahan.

Bagian Kedua
Pembangunan dan Pengembangan Layanan SPBE

Pasal 12

- (1) Perangkat Daerah harus berkoordinasi kepada Dinas jika berencana membangun layanan elektronik sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (2) Rencana layanan elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dianalisa oleh Dinas berdasarkan kemampuan SDM Dinas untuk kemudian diputuskan dapat dibangun oleh Dinas atau dibutuhkan jasa dari pihak eksternal.
- (3) Dalam hal hasil analisa Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyatakan bahwa pembangunan sistem elektronik dibutuhkan jasa pihak eksternal, maka penganggaran dibebankan kepada Dinas pada Tahun Anggaran berikutnya.
- (4) Serah terima pengadaan aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinyatakan sah apabila telah dilengkapi dengan dokumen teknis laporan pekerjaan dengan paling sedikit memuat:
 - a. dokumen arsitektur proses bisnis, arsitektur data, arsitektur aplikasi dan arsitektur infrastruktur;
 - b. *copy digital sourcecode*; dan
 - c. dokumen manual penggunaan aplikasi.
- (5) Semua hak cipta atas aplikasi SPBE menjadi milik Pemerintah Daerah.
- (6) Perangkat Daerah yang memperoleh akses aplikasi Pemerintah Pusat/Provinsi atau lainnya wajib berkoordinasi dengan Dinas, untuk dilakukan sinkronisasi dan integrasi sistem.

Bagian Ketiga
Hosting dan Domain Layanan SPBE

Pasal 13

- (1) Semua aplikasi SPBE yang dikelola oleh Pemerintah Daerah wajib disimpan dalam Pusat Data Daerah yang dikelola oleh Dinas.
- (2) Semua aplikasi SPBE yang dikelola oleh Pemerintah Daerah wajib menggunakan subdomain dari domain utama labura.go.id.

BAB VIII
KEAMANAN INFORMASI

Pasal 14

- (1) Keamanan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal

- 3 huruf e dimaksudkan mencakup penjaminan kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan dan keaslian.
- (2) Setiap Perangkat Daerah wajib menerapkan kerahasiaan data serta informasi milik Pemerintah Daerah.
 - (3) Penjaminan ketersediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui cadangan dan pemulihan.
 - (4) Pengelolaan sistem keamanan informasi dilakukan oleh Dinas.
 - (5) Dalam rangka menerapkan penyelesaian permasalahan keamanan SPBE, Pemerintah Daerah dapat melakukan konsultasi dan/atau koordinasi dengan kepala lembaga Pemerintahan yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang keamanan siber.
 - (6) Pengujian sistem keamanan aplikasi sebelum dilakukan *hosting* dapat dilakukan uji penetrasi (*pentest*) dengan bekerja sama dengan lembaga yang kompeten.

BAB IX
TATA LAKSANA
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 15

- (1) Tata laksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f merupakan serangkaian proses yang mengatur, mengawasi dan mengevaluasi sumber daya SPBE dalam mencapai tujuan penyelenggaraan SPBE.
- (2) Tata laksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. manajemen data;
 - b. manajemen risiko;
 - c. manajemen keamanan informasi pemerintah;
 - d. manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi;
 - e. manajemen pengetahuan;
 - f. manajemen sumber daya manusia;
 - g. manajemen layanan SPBE;
 - h. manajemen perubahan.
- (3) Perangkat Daerah melaksanakan tata laksana penyelenggaraan SPBE dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Manajemen Data

Pasal 16

- (1) Manajemen data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a, bertujuan untuk menjamin terwujudnya data yang akurat, mutakhir, terintegrasi dan dapat diakses

(2) sebagai...

- (2) sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian pembangunan Daerah.
- (3) Manajemen data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui serangkaian proses pengelolaan arsitektur data, data induk, data referensi, basis data, dan kualitas data.
- (4) Manajemen data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen data SPBE.
- (5) Penerapan manajemen data berpedoman pada Standar Nasional Indonesia dan/atau standar Internasional di bidang manajemen data.

Bagian Ketiga
Manajemen Risiko

Pasal 17

- (1) Manajemen risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf b merupakan serangkaian proses untuk mengidentifikasi, menganalisis, mengendalikan, memantau dan mengevaluasi risiko dalam penyelenggaraan SPBE.
- (2) Manajemen risiko bertujuan untuk menjamin keberlangsungan penyelenggaraan SPBE dengan meminimalkan dampak risiko dalam mencapai tujuan penyelenggaraan SPBE.
- (3) Penerapan manajemen risiko berpedoman pada Standar Nasional Indonesia dan/atau standar Internasional di bidang manajemen risiko.

Bagian Keempat
Manajemen Keamanan Informasi Pemerintah

Pasal 18

- (1) Manajemen keamanan informasi pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf c merupakan serangkaian proses untuk melakukan perencanaan, penerapan, pengoperasian, pemantauan dan evaluasi keamanan informasi dalam penyelenggaraan SPBE.
- (2) Manajemen keamanan informasi pemerintah bertujuan untuk menjamin keberlangsungan penyelenggaraan SPBE dengan meminimalkan dampak risiko keamanan informasi pemerintah dalam mencapai tujuan penyelenggaraan SPBE.
- (3) Manajemen keamanan informasi pemerintah berpedoman pada Standar Nasional Indonesia dan/atau Standar Internasional di bidang teknik keamanan dan sistem manajemen keamanan informasi.

Bagian...

Bagian Kelima
Manajemen Aset Teknologi Informasi dan Komunikasi

Pasal 19

- (1) Manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf d merupakan serangkaian proses untuk melakukan perencanaan, permintaan, pengadaan, penerimaan, pencatatan, pengelolaan dan penghapusan perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan dalam penyelenggaraan SPBE.
- (2) Manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi bertujuan untuk menjamin ketersediaan dan pemanfaatan aset teknologi informasi dan komunikasi dalam penyelenggaraan SPBE.
- (3) Perangkat Daerah menerapkan prinsip berbagi-pakai aset TIK dalam penyelenggaraan SPBE.
- (4) Penerapan manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi berpedoman pada Standar Nasional Indonesia dan/atau Standar Internasional di bidang manajemen aset.

Bagian Keenam
Manajemen Pengetahuan

Pasal 20

- (1) Manajemen pengetahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf e merupakan serangkaian proses untuk melakukan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan dan penggunaan pengetahuan yang dihasilkan dalam penyelenggaraan SPBE.
- (2) Manajemen pengetahuan bertujuan untuk meningkatkan kualitas layanan dan membantu proses pengambilan keputusan dalam penyelenggaraan SPBE.
- (3) Penerapan manajemen pengetahuan berpedoman pada Standar Nasional Indonesia dan/atau Standar Internasional di bidang manajemen pengetahuan.

Bagian Ketujuh
Manajemen Sumber Daya Manusia SPBE

Pasal 21

- (1) Manajemen sumber daya manusia SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf f merupakan serangkaian proses yang melakukan rekrutmen, pengembangan, pembinaan, pendayagunaan dan pemberhentian sumber daya manusia dalam penyelenggaraan SPBE.

(2) Manajemen...

- (2) Manajemen sumber daya manusia SPBE bertujuan untuk menjamin keberlangsungan dan peningkatan mutu layanan dalam penyelenggaraan SPBE.
- (3) Sumber daya manusia SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Perangkat Daerah memastikan seluruh sumber daya manusia SPBE memiliki kompetensi dan kualifikasi yang sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam penyelenggaraan SPBE.

Pasal 22

Dalam pelaksanaan tugas pada penyelenggaraan SPBE, setiap Pegawai ASN wajib bersikap dan berpedoman pada etika dalam bernegara, dalam penyelenggaraan pemerintahan, dalam berorganisasi, dalam bermasyarakat serta terhadap diri sendiri dan sesama Pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedelapan Manajemen Layanan SPBE

Pasal 23

- (1) Manajemen layanan SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf g merupakan serangkaian proses untuk melakukan perancangan, implementasi, pengoperasian dan perbaikan mutu layanan dalam penyelenggaraan SPBE.
- (2) Manajemen layanan SPBE bertujuan untuk menjamin keberlangsungan dan meningkatkan mutu penyelenggaraan SPBE dalam memberikan layanan kepada Pengguna Layanan SPBE sesuai kesepakatan.
- (3) Manajemen layanan SPBE mencakup empat fungsi utama, yaitu:
 - a. pengelolaan pusat layanan SPBE;
 - b. pengelolaan pengoperasian layanan SPBE;
 - c. pengelolaan kompetensi teknis SPBE;
 - d. pengelolaan aplikasi SPBE.
- (4) Pengelolaan pusat layanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a melakukan pelayanan terhadap keluhan, gangguan, masalah, permintaan dan perubahan layanan dalam penyelenggaraan SPBE.
- (5) Pengelolaan pengoperasian layanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b melakukan kegiatan pengoperasian infrastruktur dan fasilitas dalam penyelenggaraan SPBE.
- (6) Pengelolaan kompetensi teknis SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c melakukan penyediaan kompetensi

teknis...

teknis bagi sumber daya manusia yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan SPBE.

- (7) Pengelolaan aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d melakukan pembangunan dan pengembangan aplikasi yang berpedoman pada metodologi dan standar siklus pembangunan aplikasi dalam penyelenggaraan SPBE.
- (8) Penerapan manajemen layanan SPBE berpedoman pada Standar Nasional Indonesia dan/atau Standar Internasional di bidang manajemen layanan teknologi informasi.

Bagian Kesembilan Manajemen Perubahan

Pasal 24

- (1) Manajemen perubahan SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf h merupakan serangkaian proses untuk melakukan permintaan, analisis, persetujuan, pengembangan, implementasi dan pemantauan terhadap perubahan dalam penyelenggaraan SPBE.
- (2) Manajemen perubahan bertujuan untuk menjamin keberlangsungan dan meningkatkan kualitas mutu layanan melalui pengendalian perubahan yang terjadi dalam penyelenggaraan SPBE.
- (3) Penerapan manajemen perubahan berpedoman pada Standar Nasional Indonesia dan/atau Standar Internasional di bidang manajemen mutu manajemen layanan teknologi informasi dan manajemen keamanan informasi.

BAB X PEMBINAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 25

- (1) Bupati melalui Sekretaris Daerah melakukan pembinaan, pengendalian dan evaluasi dalam penyelenggaraan SPBE.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan koordinasi secara berkala, pemberian bimbingan dan supervisi, pendidikan dan pelatihan serta peningkatan kompetensi aparatur pelaksana.
- (3) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berkala berupa pemantauan ketaatan Perangkat Daerah terhadap perencanaan dan pelaksanaan sesuai Arsitektur SPBE.
- (4) Pelaksanaan pembinaan, pengendalian dan evaluasi penyelenggaraan SPBE dapat melibatkan pihak lain sesuai kebutuhan dan/atau sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB...

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 26

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara.

Ditetapkan di Aek Kanopan
pada tanggal 14 Juni 2021
BUPATI LABUHANBATU UTARA,



HENDRI YANTO SITORUS

Diundangkan di Aek Kanopan
pada tanggal 14 Juni 2021

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU UTARA,

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Suryaman', written over a faint circular stamp.

SURYAMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU UTARA TAHUN 2021 NOMOR 435

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Zahida Hafani'.

ZAHIDA HAFANI, SH
NIP. 19761124 200502 2 002